



LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
Universitas Komputer Indonesia
(LKBH UNIKOM)
Gedung Lama Universitas Komputer Indonesia (Samping Radio Hits UNIKOM)
Jl. Dipati Ukur No.101 Kota Bandung



Perihal : Permohonan pengujian Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 tahun 2017).

Lampiran : Surat Kuasa Khusus

Kepada Yth :

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu kota Jakarta 10110.

Dengan Hormat,

Perkenankanlah kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dr. SAHAT MARULI T. SITUMEANG, S.H., M.H.;**
2. **UCOK ROLANDO PARULIAN TAMBA, S.H., M.H.;**
3. **CHRISMAN DAMANIK, AMd., S.H.;**
4. **DAHMAN SINAGA, S.H.;**
5. **ANTON SAEFUL HIDAYAT, S.H.;**
6. **ANDREAS DANIEL L.A. SITUMEANG, S.H.;**
7. **ART TRA GUSTI, S.H., M.H., CLA.;**
8. **NOVI RAHMAWATI, S.H.;**
9. **GIDEON DWI PAMUNGKAS, S.H.;**
10. **JEANIS DEWI NUR SANTOSO, S.H.;**
11. **DIAH PUDJIASTUTI, S.H., M.H.;**
12. **DICKY ADITYA NUGRAHA, S.H.;**
13. **ANA MARIA F. PASARIEU, S.H.;**
14. **RIZKY ADIPUTRA, S.H.;**
15. **IDAT RACHMAT HIDAYAT, S.H.;**
16. **RHAMDHAN MAULANA, S.H.;**
17. **REINALDO PARLUHUTAN, S.H.;**
18. **ASFIM HISANNUUR FAJRI, S.H.*;**
19. **MAULANA NUR RASYID, S.H.*;**
20. **IRA MAULIA NURKUSUMAH, S.H.*;**
21. **R. FICRY SUKMADININGRAT, S.H.*;**
22. **SHINTA DEVI DAMAYANTI, S.H.*;**

DITERIMA DARI ... <i>Permohonan</i> ...	
Hari	... <i>Kamis</i> ...
Tanggal	... <i>9 Desember 2021</i> ...
Jam	... <i>19.50 WIB</i> ...

Advokat/Pengacara dan Calon Advokat/*ParaLegal** pada **LEMBAGA KONSULTASI dan BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA (LKBH UNIKOM)**, yang beralamat kantor di Jalan Dipatiukur No.101, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung 40132, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/SK/LKBH-UNIKOM/XII/2021 tertanggal 9 Desember 2021 bertindak untuk dan atas nama :

Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, NIK : 3273061705820013, Umur 39 **Tahun**, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Advokat dan Dosen (*tercetak di KTP Karyawan Swasta*), beralamat di Komplek Griya Suci Mutiara Blok A No 19 RT 001/RW 011, Desa. Jelegong, Kecamatan. Rancaekek, Kabupaten Bandung dalam hal ini bertindak selaku perorangan dan juga selaku ketua Yayasan TIPI NASIONAL INDONESIA (*dikenal juga The Indonesian President Institute*) sebagaimana Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU - 0016150.AH.01.04. **Tahun** 2021 yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan termasuk pendidikan dan pelatihan hukum di Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Dengan ini **PEMOHON** mengajukan **Permohonan pengujian Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 tahun 2017)**

terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI tahun 1945) melalui Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa, Pasal 24 ayat (2) UUD NRI tahun 1945, menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI tahun 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Bahwa, dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut

UU MK) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk:

- a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
4. Bahwa, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki peran penting guna mengawal dan menegakkan Konstitusi berdasarkan kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Apabila Undang-Undang yang dibentuk bertentangan dengan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, **Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau sebagian per Pasalnya atau per frasa, atau per diksi.** Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan Pasal, frasa atau makna dalam suatu Undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai Konstitusi;
5. Bahwa, melalui permohonan ini, **PEMOHON** mengajukan pengujian Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 tahun 2017).

A. Bunyi Pasal 21 ayat (1) huruf b berbunyi :

“...pada saat Pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota KPU, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten atau Kota”.

B. Bunyi Pasal 117 ayat (1) huruf b berbunyi :

“...pada saat Pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota BAWASLU, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota BAWASLU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota BAWASLU Kabupaten atau Kota dan Paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon PANWASLU kecamatan, PANWASLU kelurahan atau Desa dan Pengawas TPS”.

6. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI tahun 1945, “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;
7. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI tahun 1945, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”;

8. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI tahun 1945, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”;
9. **Pasal 28I ayat (2) UUD NRI tahun 1945, “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;**
10. Pasal 28I ayat (4) UUD NRI tahun 1945, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”;
11. Pasal 28I ayat (5) UUD NRI tahun 1945, “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”;
12. Pasal 28J ayat (1) UUD NRI tahun 1945, “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan **PEMOHON**.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

Pengakuan hak setiap warga Negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengajuan Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD NRI tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan badan *Judicial* yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran *the guardian of the constitution* (pengawal konstitusi) dan *the sole interpreter of the constitution* (penafsiran tunggal konstitusi) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut UU MK) Bahwa, **“PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang yaitu;**

a. Perorangan warga negara Indonesia;

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. Badan hukum Publik atau Privat, atau

d. Lembaga Negara.”

Penjelasan pasal 51 ayat (1) UU MK :

yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak yang diatur dalam UUD NKRI 1945.”

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (1) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai **PEMOHON**, dan (2) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari **PEMOHON** yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
2. Bahwa, oleh karena itu, Para **PEMOHON** menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) **PEMOHON** dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:
 - Pertama, bahwa kualifikasi **PEMOHON** sebagai perorangan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Dosen dan Profesional muda, yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memiliki hak yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), selain itu **PEMOHON** adalah Peserta seleksi anggota KPU RI periode 2022-2027 sebagaimana bukti pendaftaran Nomor : CP-KPU-00306 yang berkepentingan langsung dengan adanya perubahan dari Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menjadi Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terlebih khusus Pasal 21 ayat (1) ayat b dan Pasal 117 ayat (1) ayat b yang dimohonkan dalam uji Materi ini (Bukti P-1);
 - Kedua, bahwa kualifikasi **PEMOHON** sebagai Ketua Yayasan TIPI NASIONAL INDONESIA (*dikenal juga The Indonesian President Institute*) sebagaimana Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU -0016150.AH.01.04. tahun 2021 yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan termasuk pendidikan dan pelatihan hukum di Indonesia, memiliki kepentingan untuk mengawal konstitusi (Bukti P-2);
3. Bahwa, mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut :
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional **PEMOHON** yang diberikan oleh Undang-undang Dasar NRI tahun 1945;
 - b. Bahwa, hak dan/atau kewenangan konstitusional **PEMOHON** tersebut dianggap oleh **PEMOHON** telah dirugikan oleh suatu Undang-undang yang diuji;
 - c. Bahwa, kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional **PEMOHON** yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan Bahwa, dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa, **PEMOHON** mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI tahun 1945, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (pasal 28 C ayat 2).
- 2) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum (pasal 28 D ayat 1).
- 3) Pasal **28 I ayat (2)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan **“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”**;
4. Bahwa, **PEMOHON** secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan Hak Konstitusionalnya, untuk menjunjung tinggi dan mentaati hukum yang dipositifkan di dalam Undang-undang *a quo*, oleh karena :
 - a. Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 tahun 2017). yang mana dalam Undang-undang tersebut mensyaratkan minimal usia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun untuk menjadi calon anggota KPU yang mana ini mencederai asas persamaan di muka Hukum yang dijamin di dalam UUD NRI 1945, Bahwa, ketentuan Pasal tersebut bersifat diskriminatif karena pada saat seleksi sebelumnya dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 Pasal 11 huruf b dan Pasal 85 huruf b batas usia peserta seleksi KPU RI dan BAWASLU RI sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun untuk KPU dan atau BAWASLU di tingkat Pusat sedangkan di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun, selaku demikian **PEMOHON** memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan uji materi *a quo*;

III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

1. Bahwa, Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi: *“Negara Indonesia adalah negara hukum.”* Negara Indonesia sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum mengakui, menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Salah satu bentuk pengakuan, jaminan dan perlindungan hak asasi manusia yaitu menjamin persamaan atau sederajat bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi, *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*, Pasal 28C ayat (2) UUD NRI tahun 1945, *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat,*

bangsa dan negaranya”, Pasal 28E ayat (3) UUD NRI tahun 1945, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”, Pasal 28I ayat (2) UUD NRI tahun 1945, “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”, Pasal 28I ayat (4) UUD NRI tahun 1945, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”, Pasal 28I ayat (5) UUD NRI tahun 1945, “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”, Pasal 28J ayat (1) UUD NRI tahun 1945, “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”, Pasal 28J ayat (2) UUD NRI tahun 1945, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”;

2. Bahwa, **PEMOHON** merupakan seorang Advokat, Dosen sekaligus Profesional Muda dalam kapasitasnya sebagai pribadi dan Ketua Yayasan TIPI Nasional Indonesia sebagaimana tercatat dalam badan hukum Nomor AHU-0016150.AH.01.04. tahun 2021 yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan termasuk pendidikan dan pelatihan hukum di Indonesia, dalam kapasitas **PEMOHON** tersebut **PEMOHON** memiliki rasa tanggung jawab untuk mengawal hukum di Indonesia termasuk Konstitusi;
3. Bahwa, berdasarkan pengumuman pendaftaran seleksi bakal calon anggota KPU dan bakal calon anggota BAWASLU masa jabatan tahun 2022-2027 sebagaimana surat Nomor : 001/TIMSEL/X/2021. **PEMOHON** telah mempersiapkan berkas pendaftaran guna melengkapi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu untuk selanjutnya diajukan kepada Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan BAWASLU;
4. Bahwa, **PEMOHON** mengajukan pendaftaran diantar secara langsung kepada Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan BAWASLU di Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota BAWASLU di Gedung B Lantai 2 Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat pada tanggal 12 November 2021 Pukul 08.00 WIB;
5. Bahwa, berdasarkan tanda terima berkas pendaftaran bakal calon anggota KPU dan bakal calon anggota BAWASLU tertanggal 12 November 2021 yang tercatat dan ditandatangani oleh salah satu panitia yaitu Selimi yang menyatakan bahwa, persyaratan yang telah diajukan oleh **PEMOHON** telah dinyatakan lengkap dan akan di verifikasi lebih lanjut oleh tim panitia seleksi dan telah mendapatkan Nomor Pendaftaran CP-KPU-00306 serta dinyatakan memenuhi syarat untuk diverifikasi yang kemudian akan dilakukan tahapan seleksi administrasi (Bukti P-3 dan Bukti P-4);

6. Bahwa, berdasarkan hasil seleksi administrasi yang dapat di akses di laman <https://seleksipubawaslu.kemendagri.go.id./status-pendaftaran> Tertanggal 13 November 2021 Pukul 09:46 WIB, status pendaftaran **PEMOHON** telah di verifikasi oleh tim seleksi calon anggota KPU dan calon anggota BAWASLU (*Bukti P-5*);
7. Bahwa, **PEMOHON** mendapatkan pemberitahuan via Email terkait pengumuman hasil seleksi administrasi calon anggota KPU pada tanggal 17 November 2021 berupa lampiran pengumuman hasil seleksi administrasi bakal calon anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027 Nomor : 139/TIMSEL/XI/2021 tertanggal 17 November 2021 atas nama Juri Ardiantoro;
8. Bahwa, dalam lampiran pengumuman hasil seleksi administrasi bakal calon anggota KPU dan BAWASLU masa jabatan tahun 2022-2027 Nomor : 139/TIMSEL/XI/2021 tersebut tidak terdapat nama **PEMOHON** yang telah melengkapi berkas-berkas yang telah di tentukan oleh panitia pelaksana seleksi bakal calon anggota KPU dan BAWASLU serta tidak pula disertai alasan-alasannya (*Bukti P-6*);
9. Bahwa, **PEMOHON** menduga bahwasanya alasan tidak lulusnya **PEMOHON** dalam tahap seleksi administrasi bakal calon anggota KPU dan BAWASLU masa jabatan tahun 2022-2027 Nomor : 139/TIMSEL/XI/2021 terkait mengenai ketentuan persyaratan batas usia yang mana menurut Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum “mensyaratkan untuk menjadi calon anggota KPU pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” sedangkan usia **PEMOHON** pada saat mendaftar berusia 39 (tiga puluh sembilan) tahun dugaan ini didasari atas pertanyaan **PEMOHON** kepada Panitia seleksi via *Whatsapp* dengan Nomor *call center* Pansel KPU dan BAWASLU 081112200077 dan juga keterangan pers dari pada ketua pansel yang pada pokoknya menyatakan : “...**banyak yang mendaftar belum cukup umur namun tetap mendaftar dan banyak yang tidak lolos seleksi adminstrasi karena alasan tidak cukup umur**”;
10. Bahwa, ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dirasa diskriminatif, juga menghalangi hak asasi **PEMOHON** yakni hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum terhadap **PEMOHON** sebagai akademisi dan Profesional yang berumur dibawah 40 (empat puluh) tahun untuk menjadi anggota Komisioner KPU dan BAWASLU, padahal mengenai batas umur 35 (tiga puluh lima) tahun untuk menjadi bakal calon anggota KPU dan/atau Bawaslu sudah pernah diuji berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIV/2016 tanggal 13 Maret 2017, yang secara pokok umur sekurang-kurang 35 (tiga puluh lima) tahun untuk menjadi KPU dan/atau BAWASLU tersebut Konstitusional, namun Pemerintah dalam hal ini Presiden dan DPR merubahnya menjadi 40 (empat puluh) tahun dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga **PEMOHON** yang belum berusia 40 (empat puluh) tahun namun sudah menempuh usia 35 (tiga puluh lima) tahun keatas sebagaimana dalam Undang-undang Nomor. 15 tahun 2011 tentang

Pemilihan Umum yang sudah diuji di Mahkamah Konstitusi mengenai batas umur tersebut sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi tidak bisa memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 1 huruf b Undang-undang 7 tahun 2017 dan tidak lolos tahap seleksi administrasi bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum masa jabatan tahun 2022-2027;

11. Bahwa, ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengandung hal yang diskriminatif juga menghalangi hak asasi **PEMOHON** sebagai Advokat, Dosen dan profesional muda yang berumur dibawah 40 (empat puluh) tahun untuk menjadi anggota Komisioner KPU RI, padahal mengenai batas umur 35 (tiga puluh lima) tahun sudah pernah diuji dalam perkara Nomor 102/PUU-XIV/2016 tanggal 13 Maret 2017 yang secara pokok umur tersebut konstitusional, oleh karena batas umur dinaikan menjadi 40 (empat puluh) tahun maka **PEMOHON** menjadi tidak bisa memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak lolos seleksi administrasi;
12. Bahwa, sifat dari Putusan Mahkamah Konstitusi itu *final and binding*, artinya meskipun tidak dieksekusi oleh pihak Pemerintah dalam bentuk Undang-undang dan/atau revisi Undang-undang terkait, Putusan tersebut haruslah dihargai sebagai sumber hukum yang sah dan diakui dalam sistem hukum Indonesia, putusan tersebut bukan saja soal amarnya tetapi pertimbangan hukumnya yang menjadi satu kesatuan tubuh dalam putusan, ketika pemerintah pun ada inisiatif merubah suatu Undang-undang maka terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Undang-undang tersebut harus dijadikan acuan dan pertimbangan, namun dengan menetapkan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun tersebut tidak mengindahkan Putusan MK dan berlaku diskriminatif kepada kalangan umur 35 (tiga puluh lima) tahun keatas yang mana umur 35 (tiga puluh lima) tahun sebagai Undang-undang Nomor. 15 tahun 2011 tentang Pemilihan Umum telah diuji dan konstitusional, pada saat periode yang sebelumnya dengan menggunakan rezim Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 Kalangan umur 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas diperkenankan untuk mengikuti seleksi namun pada saat seleksi untuk periode masa jabatan 2022-2027 secara tegas tidak diperkenankan Pasal 21 ayat (1) huruf b untuk anggota KPU dan Pasal 117 ayat (1) huruf b untuk anggota BAWASLU);
13. Bahwa, disisi lain pembentuk undang-undang tidak jelas apa yang menjadi dasar dalam merubah Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b, khusus mengenai penambahan batas minimal umur dari sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun menjadi sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun, KPU dan/atau BAWASLU, sebagai penyelenggara Pemilu penting juga ada tokoh-tokoh muda yang bisa mengisi komisioner, terlebih dengan usia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun dipandang sebagai usia yang produktif yang sepatutnya tidak perlu dirubah;
14. Bahwa, perubahan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun tersebut **PEMOHON** menilai tidak obyektif, diskriminatif dan juga telah keliru membatasi umur 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas (sebelum 40 tahun)

dipandang tidak layak untuk menempatkan di jabatan anggota komisioner KPU dan/atau BAWASLU, faktanya umur diatas 35 (tiga puluh lima) tahun dan dibawah 40 (empat puluh) tahun bisa terbukti memimpin dengan baik sebagaimana contoh **Menteri Nadiem Makarim yang memegang kementerian penting di Bidang Pendidikan dan Riset pada usia 37 (tiga puluh tujuh)** tahun ini fakta pemerintah sebenarnya tidak perlu menaikkan batas minimal tersebut dan saat diangkat jadi menteri di usia 35 (tiga puluh lima) tahun hal ini menjadi nyata diskriminatif dan tidak obyektif, bahkan puluhan kepala Daerah baik Provinsi dan kota/kabupaten terpilih diusia milenial dibawah 40 (empat puluh) tahun dalam pilkada 2018, **maka tidak ada korelasi antara umur 40 (empat puluh) tahun dengan aspek psikologis seseorang dalam memimpin suatu jabatan publik, sehingga umur sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) Tahun yang rasional menurut PEMOHON dapat menjadi anggota/komisioner KPU dan/atau BAWASLU, dalam usia 35 (tiga puluh) tahun sangat mendukung dengan jiwa dan fisik yang sehat pemikiran-pemikiran kritis mengikuti perkembangan zaman, jelas ini sangat kompeten untuk menjalankan jabatan-jabatan sentral dalam pemerintahan.**

15. Bahwa,, **PEMOHON** beralasan bahwa norma hukum yaitu Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut sangat diskriminatif terhadap **PEMOHON** dikarenakan **tidak mencerminkan rasa keadilan bagi PEMOHON** sehingga bertentangan juga dengan Pasal **28 I ayat (2)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan **“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”**;
16. Bahwa, Rawls mempercayai struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk:
 - 1) Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak
 - 2) Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial. Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (call for redress) masyarakat pada posisi asli (people on original position). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (original agreement) anggota masyarakat secara sederajat. (Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, Jurnal TAPIs, Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013).
17. Bahwa, Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimaknai oleh **PEMOHON** bahwa setiap norma hukum yang di bentuk dan disahkan menjadi Undang-undang yang di bawah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termasuk Undang-undang Penyelenggara Pemilu

Umum harus mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh Warga Negara Indonesia, sedangkan dengan berlakunya Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Undang-Undang pemilu tersebut menurut **PEMOHON** sama halnya sudah **“tidak mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh warga negara indonesia dikalangan umur sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun termasuk PEMOHON untuk mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi menjadi anggota Komisioner KPU dan/atau BAWASLU;**

18. Bahwa, Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Apabila dahulu ukuran 35 (tiga lima) tahun tersebut dianggap rasional dari aspek pendidikan, pengalaman kerja dan psikologis, maka dari itu untuk saat ini usia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun jauh lebih rasional baik diukur dari aspek pendidikan, pengalaman kerja dan psikologis untuk dapat menduduki Jabatan Publik seperti menjadi Komisioner/anggota Komisi Pemilihan Umum Pusat.

apabila dicermati lebih lanjut, rata-rata orang menyelesaikan pendidikan magister S-2 di rentang usia 25 (dua puluh lima) tahun kurang 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan banyak pula orang yang telah menyelesaikan pendidikan Doktor diusia kurang dari 35 (tiga puluh lima) tahun;

Selain itu, dari **aspek Psikologis**, tidak dapat dipungkiri menurut **PEMOHON** usia 35 (tiga puluh lima) tahun merupakan umur yang sudah dewasa yang telah layak dan/atau dirasa mampu untuk dapat memimpin suatu jabatan publik. Bahkan menurut salah satu literatur essay John E. Barbuto Jr Dkk dari University of Nebraska berjudul *“Effects of Gender, Education, and Age upon Leaders' Use of Influence Tactics and Full Range Leadership Behaviors”* telah membandingkan seberapa berpengaruh taktik dan perilaku kepemimpinan dari segi usia (22-35; 36-45; 46+) tahun, menyatakan Bahwa, **“Leader’s age had no significant effect on raters’ perceptions of influence tactics used”** apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia adalah **usia pemimpin tidak berpengaruh signifikan terhadap pengaruh persepsi dan taktik yang digunakan;**

Tidak dapat dipungkiri pula apabila melihat dari aspek sejarah dalam **historis** Dunia hingga Nasional terdapat tokoh-tokoh penting bertalenta di usia muda, atau apabila ditelaah lebih jauh historis tokoh-tokoh yang berperan penting di dunia dari masa lampau seperti **Qin Shi Huang** (259 SM -210 SM) yang mampu menjadi kaisar pertama di daratan Cina yang mampu memimpin Dinasti Qin menguasai seluruh daratan Cina di umur yang kurang dari 40 (empat puluh) tahun dan mampu membawa perubahan besar baik dari sektor pendidikan hingga pengobatan. **Zhuge Liang** dikenal sebagai orang bijak sekaligus ahli Strategi perang yang hidup di masa periode tiga kerajaan (220-265M) dalam sejarah Cina yang namanya masih tetap tercatat dalam buku sejarah menjadi ahli strategi muda di usia 27 **Tahun**. Kemudian dari sejarah Nasional Indonesia sebut saja **Ir. Soekarno** yang mampu mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) ketika beliau masih berusia 26 (dua puluh) tahun bahkan Bung Karno sendiri sebagai Bapak Bangsa berkata **“berikan aku 1000 orang tua maka niscaya akan kucabut gunung semeru dari akarnya dan berikan aku 10**

pemuda maka niscaya akan kuguncangkan dunia”, begitu pula dengan **Sutan Syahrir** menjadi Perdana Menteri termuda di dunia saat itu, merangkap Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri di usia 36 (tiga puluh enam) tahun. Bahkan di era modern saat ini terdapat nama **Sebastian Kurz** yang menjadi kanselir Austria sehingga mampu menjadi kepala negara termuda di Eropa pada usia 31 (tiga puluh satu) tahun;

19. Bahwa, **PEMOHON** juga seorang advokat, Dosen dan Profesional muda hukum merasa perlu untuk mengawal konstitusi dengan salah satu cara yang ditempuh yaitu mengajukan permohonan uji materiil terhadap pasal Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pengajuan Permohonan uji materiil ini bukan semata-mata bukan hanya kepentingan **PEMOHON** saja dan mewakili kelompok umur sekurang-kurang 35 (tiga puluh lima) tahun untuk mengajukan diri sebagai anggota Komisioner KPU dan/atau BAWASLU, disisi lain panitia seleksi KOMNAS HAM tahun 2017 senyatanya telah meniadakan batas umur 40 (empat puluh) tahun untuk dapat mengajukan sebagai anggota Komisioner KOMNAS HAM sumber www.komnasham.go.id/index.php/news/2017/3/3/291/persyaratan-seleksi-komnas-ham-diubah-.html (Bukti P-7). dengan harapan hakim agung MK dapat mengabulkan permohonan ini;
20. Bahwa, berdasarkan pendapat dari peneliti di DEEP Indonesia Fathin Robbani Sukmana <https://m.kumparan.com/fathin-robbani-sukmana/menggugat-minimal-usia-penyelenggara-pemilu-1wivEnTTkd5/2> (Bukti P-8) pada pokoknya mempersoalkan batas umur sekurang-kurangnya umur 40 (empat puluh) tahun pada saat mendaftar untuk menjadi anggota KPU atau BAWASLU tidak relevan untuk diterapkan saat ini;

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materiil sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan **PEMOHON**;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang menguji Permohonan *a quo*;
3. Menyatakan **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 tahun 2017);
4. Menyatakan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 tahun 2017) sepanjang Frasa : “...pada saat Pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota KPU, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten atau Kota”. **Bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia**

Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pada saat Pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten atau Kota”

5. Menyatakan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 tahun 2017) sepanjang Frasa : “...pada saat Pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota BAWASLU, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota BAWASLU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota BAWASLU Kabupaten atau Kota dan Paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon PANWASLU kecamatan, PANWASLU kelurahan atau Desa dan Pengawas TPS”. **Bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “...pada saat Pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota BAWASLU, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota BAWASLU Provinsi, dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota BAWASLU Kabupaten atau Kota dan Paling rendah 20 (dua puluh) tahun untuk calon PANWASLU kecamatan, PANWASLU kelurahan atau Desa dan Pengawas TPS”;**
6. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;


Atau dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

V. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materiil (Judicial Review) ini Kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia Kami sampaikan terima kasih.

Bandung, 9 Desember 2021

Hormat kami,
Kuasa hukum PEMOHON
Fiat Justitia Ruat Caelum




Dr. SAHAT MARULI T. SITUMEANG, S.H., M.H.



UCOK ROLANDO PARULIAN TAMBA, S.H., M.H.



CHRISMAN DAMANIK, Amd., S.H.



DANMAN SINAGA, S.H.



ANTON SAEFUL HIDAYAT, S.H.



ANDREAS D.L.A. SITUMEANG, S.H.



ART TRA GUSTI, S.H., M.H., CLA.



NOVI RAHMAWATI, S.H.



GIDEON DWI PAMUNGKAS, S.H.




JEANIS DEWI NUR SANTOSO, S.H.;




DAH PUDJIASTUTI, S.H., M.H.




DICKY ADITYA NUGRAHA, S.H.




ANA MARIA F. PASARIBU, S.H.



RIZKY ADIPUTRA, S.H.



IDAT RACHMAT HIDAYAT, S.H.



RHAMDHAN MAULANA, S.H



REINALDO PARLUHUTAN, S.H.



ASFIM HUSANNUUR FAJRI, S.H.



MAULANA NUR RASYID, S.H.



IRA MAULIA NURKUSUMAH, S.H.




R. FICRY SUKMADININGRAT, S.H.



SHINTA DEVY DAMAYANTI, S.H.

Mengetahui,
PEMOHON



Dr. MUSA DARWIN PANE, S.H. M.H.